



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7302021108980005,, tempat tanggal lahir Jeneponto, 11 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304114101020001, tempat tanggal lahir Bonto Masugi, 01 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Jnp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada tanggal 02 Januari 2021, di Dusun Bontomanai, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Sanusi, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Cacang dengan maskawin berupa tanah 1 petak lokasi di Desa Tombo-Tombolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dibayar

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Duda dengan Baha;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Nur Aqilah binti Jamil Amin;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, para Pemohon hanya dinikahkan oleh imam dusun setempat, dikarenakan pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur belum genap 19 tahun, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk persiapan Pendidikan anak dan pendaftaran Jemaah haji.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Xxxxx** dengan Pemohon II, **Xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2021, di Dusun Bontomanai, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto,;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jenepono sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, yang mana berdasarkan keterangan Para Pemohon saat menikah Pemohon II masih berumur 18 tahun sehingga pernikahan Para Pemohon tidak dapat didaftarkan pada KUA Kecamatan Tarawang;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan bahwa pernikahan yang terjadi apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal umur untuk menikah sebagaimana yang diatur pada undang-undang pernikahan maka pada saat mereka ingin mendaftarkan pernikahan mereka saat keduanya telah mencapai batas minimal umur sesuai undang-undang pernikahan maka seharusnya Para Pemohon melakukan *tajdidul nikah* (perbarui nikah) yang selanjutnya akan dicatat pada KUA kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Para Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya dan akan memperbaharui nikahnya pada KUA Kecamatan Tarawang, dan Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Bontomanai, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 02 Januari 2021, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Sanusi, yang ijab kabulnya ditakwilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Cacang dengan maskawin berupa tanah 1 petak lokasi di Desa Tombo-Tombolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Duda dan Baha namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, karena saat menikah umur Pemohon II belum genap 19 tahun sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon yakni tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan umur Pemohon II saat menikah masih berumur 18 tahun sehingga tidak memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan penjelasan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permasalahan yang diajukan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 30 Januari 2019 Nomor 1 huruf b, kasus perkawinan di bawah umur yang tanpa adanya Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah di bawah umur adalah telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan dengan jalan melaksanakan *istbat nikah* pada saat syarat perkawinan telah terpenuhi maka mereka harus menikah ulang atau memperbaiki nikahnya (*tajdidul nikah*) yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempay kediaman Para Pemohon dalam hal ini KUA Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan penjelasan maka Para Pemohon berniat akan menikah ulang atau memperbaiki nikahnya (*tajdidul nikah*) pada KUA Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto, dan untuk itu Para Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tidak bertentangan dengan aturan yang ada maka, permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan sehingga perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Jnp, dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan dari Para Pemohon yang akan menikah ulang atau memperbaiki nikahnya (*tajdidul nikah*) pada KUA Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto, maka dengan ini Para Pemohon diperintahkan untuk menikah ulang atau memperbaiki nikahnya (*tajdidul nikah*) dengan akad nikah baru dan diharapkan kerjasama Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto untuk segera mencatatkan pernikahan Para Pemohon setelah Para Pemohon memperbaiki nikahnya (*tajdidul nikah*) pada KUA Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto, sebagai bentuk upaya pemutusan mata rantai pernikahan dibawah umur dan tidak mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Jnp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Fakhri S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fakhri S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)